

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, dimana Renja ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai kerangka (*framework*) yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran, karena keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para *stakeholder* pembangunan.

Renja Kecamatan Bojong Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 4 (empat) tahun yang disusun berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bojong 2014-2019, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan rencana kerja pada tahun 2019.

RENJA Kecamatan Bojong Tahun 2019 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju, dimana rancangan Renja ini selanjutnya dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kantor Camat Bojong Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Bojong Tahun 2019 adalah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan bagi para pemangku kepentingan. Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Bojong Tahun 2019 adalah :

1. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017.
2. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan.
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019.

1.4.Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Bojong Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BOJONG TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BOJONG

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
KECAMATAN BOJONG TAHUN 2018

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bojong Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan Bojong.

Anggaran Belanja Kecamatan Bojong pada tahun 2018 sebesar Rp 970.698.000,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), merupakan belanja langsung yang dipergunakan untuk membiayai 17 program dan 59 kegiatan.

Realisasi belanja langsung tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2. Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018
Kantor Kec. Bojong Kabupaten Tegal
(Sebelum Rasionalisasi)

No.	Program Dan Kegiatan Pembangunan		Anggaran	
	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Bobot (%)
1	2	3	4	5
1	4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	93.000.000,00	
1	4.01 . 4.01.05 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	0,40
2	4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	17.500.000,00	1,76
3	4.01 . 4.01.05 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.000.000,00	0,90
4	4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	1,00
5	4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	7.000.000,00	0,70
6	4.01 . 4.01.05 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	0,40
7	4.01 . 4.01.05 . 01 . 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	0,40
8	4.01 . 4.01.05 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	4.500.000,00	0,45
9	4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	22.000.000,00	2,21
10	4.01 . 4.01.05 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi keluar daerah	5.500.000,00	0,55
11	4.01 . 4.01.05 . 01 . 19	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi kedalam daerah	5.500.000,00	0,55

	4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	575.000.000,00	
12	4.01 . 4.01.05 . 02 . 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	1.500.000,00	0,15
13	4.01 . 4.01.05 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.500.000,00	0,15
14	4.01 . 4.01.05 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	35.000.000,00	3,51
15	4.01 . 4.01.05 . 02 . 25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	5.000.000,00	0,50
16	4.01 . 4.01.05 . 02 . 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.000.000,00	0,30
17	4.01 . 4.01.05 . 02 . 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	4.000.000,00	0,40
18	4.01 . 4.01.05 . 02 . 47	Penataan Lingkungan gedung kantor	200.000.000,00	20,06
19	4.01 . 4.01.05 . 02 . 102	Pemasangan Selasar	15.000.000,00	1,50
20	4.01 . 4.01.05 . 02 . 103	Dapur Mini	10.000.000,00	1,00
21	4.01 . 4.01.05 . 02 . 104	Pembangunan Mushola Kecamatan Bojong	300.000.000,00	30,09
	4.01 . 4.01.05 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	31.500.000,00	
22	4.01 . 4.01.05 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.000.000,00	0,40
23	4.01 . 4.01.05 . 06 . 05	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	27.500.000,00	25,00
	1.06 . 4.01.05 . 15	Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	16.500.000,00	
24	1.06 . 4.01.05 . 15 . 06	Koordinasi penanggulangan kemiskinan dan verifikasi data kemiskinan Tingkat Kecamatan	16.500.000,00	0,02
	4.03 . 4.01.05 . 15	Program Pengembangan Data/Informasi	5.000.000,00	
25	4.03 . 4.01.05 . 15 . 06	Penyusunan profil desa dan kelurahan	5.000.000,00	0,50
	2.16 . 4.01.05 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	13.500.000,00	
26	2.16 . 4.01.05 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	13.500.000,00	0,01
	1.05 . 4.01.05 . 15	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	36.348.000,00	
27	1.05 . 4.01.05 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	9.200.000,00	0,92
28	1.05 . 4.01.05 . 15 . 21	Konsolidasi Peningkatan Keamanan Wilayah (Forkompimcam)	27.148.000,00	2,72
	2.07 . 4.01.05 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	59.000.000,00	
29	2.07 . 4.01.05 . 15 . 03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	35.000.000,00	3,51
30	2.07 . 4.01.05 . 15 . 04	Pelatihan ketrampilan teknologi tepat guna (TTG)	12.000.000,00	1,20
31	2.07 . 4.01.05 . 15 . 08	Pemantapan fungsi kelembagaan lembaga masyarakat desa	12.000.000,00	1,20
	2.12 . 4.01.05 . 15	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	10.000.000,00	
32	2.12 . 4.01.05 . 15 . 10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	10.000.000,00	1,00
	2.13 . 4.01.05 . 16	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	10.000.000,00	
33	2.12 . 4.01.05 . 16 . 20	Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan	10.000.000,00	1,00
	2.16 . 4.01.05 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	9.500.000,00	
34	2.16 . 4.01.05 . 17 . 12	Pelatihan Aparatur Pemerintah Bidang TI dan Komputer	9.500.000,00	0,95
	2.02 . 4.01.05 . 18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	14.000.000,00	

35	2.02 . 4.01.05 . 18 . 01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	7.000.000,00	0,70
36	2.02 . 4.01.05 . 18 . 11	Pemberdayaan organisasi wanita	7.000.000,00	0,70
	4.01 . 4.01.05 . 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	42.000.000,00	
37	4.01 . 4.01.05 . 19 . 06	Monitoring, pembinaan dan evaluasi dana perimbangan desa	20.000.000,00	2,01
38	4.01 . 4.01.05 . 19 . 07	BOP Pengawasan Pilkades	22.000.000,00	2,21
	1.06 . 4.01.05 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	20.000.000,00	
39	1.06 . 4.01.05 . 21 . 05	Penyelenggaraan dan pengiriman MTQ	20.000.000,00	2,01
	4.03 . 4.01.05 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	44.000.000,00	
40	4.03 . 4.01.05 . 21 . 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	31.000.000,00	3,11
41	4.03 . 4.01.05 . 21 . 14	Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja SKPD	4.500.000,00	0,45
42	4.03 . 4.01.05 . 21 . 27	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan	8.500.000,00	0,85
	2.05 . 4.01.05 . 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.000.000,00	
43	2.05 . 4.01.05 . 24 . 05	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.000.000,00	0,50
	4.01 . 4.01.05 . 31	Program Peningkatan Pelayanan Publik	12.500.000,00	
44	4.01 . 4.01.05 . 31 . 01	Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan	12.500.000,00	1,25
J U M L A H			996.848.000,00	100,00

Tabel 1.2
Realisasi Belanja Langsung Tahun 2018
(per KEGIATAN)

No.	Uraian	Jumlah Pagu	Jlh.Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97.600.000,00		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	3.990.000	99,75
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	21.000.000,00	19.639.519	93,52
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.100.000,00	9.858.600	97,61
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	9.579.500	95,80
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	1.700.000	24,29
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	0	0,00
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	0	0,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	4.500.000,00	2.250.000	50,00
9	Penyediaan Makanan Dan Minuman	22.000.000,00	8.404.690	38,20
10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi keluar daerah	5.500.000,00	4.200.000	76,36
11	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi kedalam daerah	5.500.000,00	4.240.000	77,09

2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	573.000.000,00	0	0,00
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	1.500.000,00	0	0,00
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.500.000,00	1.085.000	72,33
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	35.000.000,00	20.650.300	59,00
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	3.000.000,00	0	0,00
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.000.000,00	0	0,00
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	4.000.000,00	0	0,00
18	Penataan Lingkungan gedung kantor	200.000.000,00	192.581.000	96,29
19	Pemasangan Selasar	15.000.000,00	14.900.000	99,33
20	Dapur Mini	10.000.000,00	9.950.000	99,50
21	Pembangunan Mushola Kecamatan Bojong	300.000.000,00	277.042.000	92,35
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	32.650.000,00	0	0,00
22	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.000.000,00	3.920.000	98,00
23	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	28.650.000,00	26.991.450	94,21
4	Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	16.500.000,00	0	0,00
24	Koordinasi penanggulangan kemiskinan dan verifikasi data kemiskinan Tingkat Kecamatan	16.500.000,00	13.100.000	79,39
5	Program Pengembangan Data/Informasi	5.000.000,00	0	0,00
25	Penyusunan profil desa dan kelurahan	5.000.000,00	0	0,00
6	Program Pengembangan Nilai Budaya	13.500.000,00	0	0,00
26	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	13.500.000,00	12.540.000	92,89
7	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	38.448.000,00	0	0,00
27	Pengendalian keamanan lingkungan	11.300.000,00	10.917.600	96,62
28	Konsolidasi Peningkatan Keamanan Wilayah (Forkompimcam)	27.148.000,00	24.148.000	88,95
8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	12.000.000,00	0	0,00
29	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	0,00	0	0,00
30	Pelatihan ketrampilan teknologi tepat guna (TTG)	0,00	0	0,00
31	Pemantapan fungsi kelembagaan lembaga masyarakat desa	12.000.000,00	0	0,00
9	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	10.000.000,00	0	0,00
32	Penyelenggaraan Pameran Investasi	10.000.000,00	0	0,00
10	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	25.000.000,00	0	0,00
33	Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan	25.000.000,00	16.015.000	64,06
11	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	9.500.000,00	0	0,00
34	Pelatihan Aparatur Pemerintah Bidang TI dan Komputer	9.500.000,00	6.609.000	69,57
12	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	14.000.000,00	0	0,00
35	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	7.000.000,00	4.105.000	58,64

36	Pemberdayaan organisasi wanita	7.000.000,00	0	0,00
13	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	42.000.000,00	0	0,00
37	Monitoring, pembinaan dan evaluasi dana perimbangan desa	20.000.000,00	8.940.000	44,70
38	BOP Pengawasan Pilkades	22.000.000,00	18.020.000	81,91
14	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	20.000.000,00	0	0,00
39	Penyelenggaraan dan pengiriman MTQ	20.000.000,00	16.210.000	81,05
15	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	44.000.000,00	0	0,00
40	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	31.000.000,00	28.310.000	91,32
41	Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja SKPD	4.500.000,00	3.665.000	81,44
42	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan	8.500.000,00	0	0,00
16	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.000.000,00	0	0,00
43	Ruang Terbuka Hujau (RTH)	5.000.000,00	5.000.000	100,00
17	Program Peningkatan Pelayanan Publik	12.500.000,00	0	0,00
44	Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan	12.500.000,00	10.398.000	83,18
J U M L A H		970.698.000,00	788.959.659	81,28

Realisasi belanja tahun 2018 secara keseluruhan adalah Rp atau 81,28 % (Rp, 788.959.659,-) dari anggaran Rp 970.698.000.000,-

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojong

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Jenis-jenis Perizinan Kepada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Camat Bojong Nomor 01.001/130/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan Perizinan. Beberapa jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan yaitu meliputi :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan dengan luas dibawah 100 M2
2. Izin Usaha Pariwisata
3. Izin Pemasangan Reklame

Selain pelayanan perizinan yang dikelola oleh Kecamatan Bojong, ada beberapa pelayanan dimana fungsi Kecamatan

hanyalah memberikan rekomendasi atau surat pengantar ke Dinas/Instansi yang mengelola langsung pelayanan dimaksud. Beberapa pelayanan tersebut antara lain :

1. Pelayanan KTP/KK
Proses pelayanan KTP/KK dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal melalui petugas PATEN yang ditempatkan di Kecamatan Bojong. Oleh karena itu baik standar operasional prosedur dan kelancaran proses pelayanan KTP/KK di Kecamatan Bojong tergantung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal
2. Surat Pengantar SKCK
Untuk pelayanan SKCK, Kantor Kecamatan Bojong hanya memberikan persetujuan pengantar guna diteruskan kepada pihak yang berwenang dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dalam hal ini yaitu Polsek Bojong.
3. Surat Pengantar Ijin Gangguan/Non Gangguan (HO/Non HO).
Pelayanan pengurusan pembuatan surat ijin gangguan / non gangguan (HO/Non HO) pada tingkat Kecamatan, hanya memberikan persetujuan pembuatan ijin gangguan / non gangguan guna diteruskan kepada Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tegal.
4. Surat Pengantar Ijin Keramaian
Penerbitan Surat Ijin Keramaian merupakan wewenang Polres Tegal dalam hal ini dilaksanakan oleh Polsek Bojong dan diketahui oleh pihak Kecamatan.
5. Surat Keterangan Pindah
Pengurusan surat keterangan pindah yang menjadi wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, namun dalam proses pembuatannya memerlukan pengantar yang diketahui oleh Kecamatan.
6. Pelayanan Surat-surat Lainnya
Dalam hal pengurusan surat – surat lainnya antara lain surat keterangan beasiswa, surat keterangan kesaksian perkawinan, surat keterangan tempat tinggal, dan surat keterangan/pengantar lainnya.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Bojong dapat dilihat dalam Tabel T.C.30

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Isu-isu penting merupakan hal yang sangat perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Isu-isu penting pada Kecamatan Bojong antara lain adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
Adanya mutasi staf yang tidak dibarengi dengan penggantinya mengakibatkan kurangnya jumlah pegawai. Disamping itu kurangnya jumlah pegawai yang mampu mengoperasikan komputer merupakan salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan program/kegiatan di Kecamatan Bojong.
2. Peningkatan sarana prasarana infrastruktur
Beberapa masalah terkait dengan sarana prasarana dan infrastruktur yang ada di wilayah Kecamatan Bojong antara lain adalah masih kurang memadainya infrastruktur yang mendukung terwujudnya slogan **Bojong HEBAT** (Hijau, Elok, Bersih, Agamis dan Tertib) antara lain masalah penataan lingkungan Pasar Bojong dan penataan sampah disekitar pasar Bojong

Untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan tersebut, harus ada tindakan konkrit sebagai berikut :

1. Perlu penambahan staf khususnya yang mampu mengoperasikan komputer/internet sehingga program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dapat berjalan lancar.
2. Adanya penataan parkir dan pembenahan / pembuatan tempat penampungan sampah sementara berbarengan dengan relokasi dan penataan Pasar Bojong yang semakin hari semakin bertambah jumlah pedagangnya, sehingga tidak mengganggu warga maupun pengguna jalan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2019 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD yang merupakan usulan rancangan Renja Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Tingkat Desa maupun Tingkat Kecamatan. Penyusunan Rancangan RKPD mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tegal.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat lihat pada Tabel T-C.31

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja disusun melalui tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang dilaksanakan guna menyerap aspirasi dari masyarakat, yang selanjutnya melalui Musrenbang tingkat Kecamatan akan ditetapkan daftar skala prioritas sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan daerah bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang mendesak dan urgent, serta dalam rangka akselerasi pembangunan guna menciptakan dan mengembangkan struktur perekonomian yang tangguh dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah.

Mengacu pada arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah, maka arah kebijakan perencanaan program dan kegiatan pada kantor Kecamatan Bojong diselaraskan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bojong Tahun 2014 – 2019

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan Renja Kecamatan Bojong Tahun 2019 adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bojong 2014-2019 kedalam rencana program dan kegiatan tahunan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2019.
- c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kantor Kecamatan Bojong.
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi pagu anggaran yang sudah ditetapkan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal kedalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan rencana program dan kegiatan tahun 2019 berpedoman pada RKPD dan Renstra Kecamatan Bojong Tahun 2104-2019 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan terlampir.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Bojong Tahun 2019, mengacu pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2019 dan disesuaikan dengan jumlah dana / anggaran yang sudah ditetapkan pagu indikatifnya oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 berjumlah 21 (dua puluh satu) program, terdiri dari 48 (Empat puluh delapan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 512.098.000.00 (Lima ratus dua belas juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Rencana program dan kegiatan beserta pagu anggaran untuk tahun 2019 adalah sebagaimana terlampir.

